



Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi pada Platform E-Commerce di Era Digital: Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Mahisa Mareati¹, Agus Awaluddin², Sirajuddin³, Akhyar⁴, Iksan⁵

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: Bawasluecha@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

The digital transformation has propelled e-commerce platforms to the forefront of massive personal data processing, consequently heightening the risk of data security incidents, as evidenced by past breaches like Tokopedia's in 2020. This normative juridical analysis scrutinizes Indonesia's legal framework for personal data protection, specifically focusing on Law Number 27 of 2022 (PDP Law) and its interplay with Government Regulation Number 80 of 2019 on Electronic System-Based Trade. Employing statutory, conceptual, and case approaches, this research examines primary and secondary legal materials to ascertain the efficacy of the PDP Law in safeguarding personal data within the e-commerce sector. Findings indicate that while the PDP Law establishes a robust, constitutionally grounded framework, guaranteeing data subject rights and implementing comprehensive administrative, civil, and criminal sanctions, its enforcement faces significant obstacles. The primary challenge is the ongoing "regulatory flux" stemming from the yet-to-be-fully-operational Personal Data Protection Agency, which temporarily leaves consumers reliant on civil tort (Perbuatan Melawan Hukum) lawsuits to seek accountability from both private operators and regulators. The study concludes that the PDP Law mandates dual responsibilities for e-commerce platforms as Data Controllers and "mandate bearers," but practical enforcement is hindered by structural implementation gaps.

Keywords: PDP Law, E-Commerce, Personal Data Protection, Normative Law, Regulatory Flux

ABSTRAK

Transformasi digital telah menempatkan platform e-commerce sebagai pusat pemrosesan data pribadi dalam volume masif, disertai peningkatan risiko insiden keamanan data yang telah terbukti melalui kasus kebocoran data pengguna. Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, berfokus pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan korelasinya dengan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa UU PDP telah menciptakan landasan hukum yang kuat, mengukuhkan hak subjek data dan menetapkan rezim sanksi yang komprehensif, sekaligus membebani platform e-commerce dengan tanggung jawab ganda sebagai Pengendali Data dan "pengemban amanat". Namun, efektivitas penegakan UU PDP terhambat oleh regulatory flux akibat belum operasionalnya Badan Pelaksana Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini memaksa konsumen sementara waktu bergantung pada mekanisme gugatan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terbukti mampu menuntut akuntabilitas ganda. Temuan ini menekankan pentingnya percepatan operasionalisasi Badan PDP oleh Pemerintah dan peningkatan kepatuhan proaktif, termasuk transparansi komunikasi krisis, oleh platform e-commerce untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: UU PDP, E-Commerce, Perlindungan Data Pribadi, Hukum Normatif, Regulatory Flux

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mentransformasi lanskap sosial dan ekonomi global, menjadikan era digital sebagai fondasi utama bagi berbagai aktivitas, termasuk transaksi ekonomi. Di Indonesia, fenomena e-commerce telah berkembang menjadi ekosistem yang kompleks, di mana pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan Data Pribadi (DP) oleh platform Penyedia Sistem Elektronik (PSE) terjadi dalam skala masif. Data pribadi, yang didefinisikan sebagai data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, kini menjadi aset krusial sekaligus titik rentan dalam ekosistem digital ini (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Peningkatan volume pemrosesan data ini secara inheren meningkatkan risiko insiden keamanan data dan pelanggaran privasi. Sejumlah insiden kebocoran data yang melibatkan platform e-commerce terkemuka di Indonesia telah berulang kali menjadi sorotan publik, mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem keamanan dan tata kelola data perusahaan. Sebagai contoh, insiden kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, yang melibatkan jutaan data pengguna, merupakan bukti nyata kerentanan sistem. Dampaknya bahkan berlanjut dengan munculnya kasus penjualan kembali data pengguna di forum gelap pada tahun 2023. Insiden-insiden ini tidak hanya menimbulkan kerugian potensial bagi Subjek Data, tetapi juga mengikis kepercayaan konsumen dan memicu tuntutan hukum perdata terhadap platform terkait dugaan kelalaian mereka (Fauzy & Hafizhah, 2022).

Sebelumnya, perlindungan data pribadi di Indonesia diatur secara parsial melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PP PMSE, khususnya Pasal 58 dan 59, telah mencoba membangun landasan awal dengan menetapkan kewajiban Pelaku Usaha untuk bertindak sebagai "pengemban amanat" dalam menyimpan dan menguasai data pribadi Subjek Data (Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019). Namun, kerangka yang parsial ini dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan privasi global yang semakin kompleks, terutama jika dibandingkan dengan rezim perlindungan data yang lebih komprehensif seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai sebuah pergeseran paradigma hukum yang signifikan di Indonesia. UU PDP ditetapkan berdasarkan pengakuan hak

konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah perlindungan hukum, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Tujuan utama UU PDP adalah untuk memberikan instrumen hukum yang utuh guna menjamin setiap individu memiliki kendali penuh atas data pribadinya dan dapat melawan segala bentuk penyalahgunaan data.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yuridis mendalam untuk mengevaluasi secara kritis sejauh mana UU PDP, sebagai *ius constitutum* terbaru, mampu memenuhi janji perlindungan data yang efektif dan operasional di tengah dinamika bisnis e-commerce yang terus berkembang. Analisis ini harus menguji tidak hanya substansi norma hukum yang terkandung di dalamnya, tetapi juga efektivitasnya dalam praktik, termasuk aspek penegakan hukum, tanggung jawab Pengendali Data, serta penanganan isu kepatuhan global seperti transfer data lintas batas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama: (1) Bagaimana kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya UU PDP No. 27/2022, mengatur kewajiban dan akuntabilitas platform e-commerce sebagai Pengendali Data, serta bagaimana sinergi regulasi ini dengan ketentuan "pengembalian amanat" dalam PP PMSE? (2) Sejauh mana efektivitas regulasi UU PDP dapat diimplementasikan dalam praktik e-commerce, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan teknis, transparansi komunikasi, dan pemenuhan persyaratan transfer data lintas batas? (3) Bagaimana implikasi yurisprudensi kasus kebocoran data e-commerce yang telah ada, terutama melalui jalur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dapat diperkuat atau diselesaikan di bawah rezim sanksi administratif dan pidana UU PDP yang baru?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis hukum yang komprehensif mengenai kedudukan hukum platform e-commerce di bawah rezim UU PDP. Secara spesifik, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan memproyeksikan kebutuhan hukum di masa depan (*ius constituendum*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Manfaat Akademik: Memberikan kontribusi substantif pada literatur hukum digital di Indonesia, khususnya dalam interpretasi dan implementasi UU PDP di sektor e-commerce. (2) Manfaat Praktis: Memberikan panduan bagi regulator mengenai area yang memerlukan percepatan implementasi (khususnya terkait Badan PDP) dan bagi platform e-commerce dalam merumuskan strategi kepatuhan yang proaktif. (3) Manfaat Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka atas data pribadi dan jalur hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, khususnya terkait perlindungan data pribadi pada platform e-commerce di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berfokus pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan regulasi terkait lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti UUD 1945, UU PDP, UU ITE, serta PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, doktrin, dan pandangan para ahli hukum terkait hak atas privasi, pengendali data pribadi, serta tanggung jawab hukum platform e-commerce. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa kebocoran data pribadi pada platform e-commerce sebagai bahan penguat analisis normatif.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum perlindungan data dan e-commerce. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum tertentu. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pasca UU No. 27/2022

1. Transformasi Hukum: Dari Pendekatan Parsial ke Kerangka Komprehensif

Pengesahan UU PDP No. 27/2022 merupakan sebuah tonggak sejarah penting dalam perkembangan hukum digital di Indonesia. Regulasi ini secara eksplisit menempatkan perlindungan data pribadi pada level hak konstitusional. Merujuk pada Pasal 28G UUD 1945, perlindungan data pribadi kini diakui sebagai landasan fundamental yang memungkinkan setiap individu memiliki kendali penuh atas data mereka, sekaligus menjadi instrumen hukum yang sah untuk melawan segala bentuk penyalahgunaan data (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan bobot konstitusional ini, pelanggaran data

pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah kepatuhan administratif atau sekadar pelanggaran kontrak, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak dasar warga negara. Hal ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi Subjek Data untuk mengajukan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau tuntutan ganti rugi atas kerugian non-materiil, seperti kerugian psikologis atau pelanggaran privasi.

UU PDP memberikan definisi yang jelas mengenai Data Pribadi, yaitu data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasi dengan informasi lain, melalui sistem elektronik atau non-elektronik (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Lebih lanjut, regulasi ini mencakup enam dasar hukum yang sah untuk pemrosesan data, dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data menjadi salah satu dasar krusial, terutama bagi platform e-commerce yang sering kali mengumpulkan data sensitif.

2. Harmonisasi dan Sinergi Kewajiban: UU PDP dan PP PMSE

Platform e-commerce tunduk pada kewajiban yang berlapis. Sebelum adanya UU PDP, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE telah mengatur aspek perlindungan data. Pasal 58 PP PMSE secara tegas menyatakan bahwa setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari Subjek Data. Lebih jauh, PP PMSE mewajibkan Pelaku Usaha yang memperoleh data tersebut untuk bertindak sebagai "pengemban amanat" dalam menyimpan dan menguasai data pribadi (Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019).

Konsep "pengemban amanat" (fiduciary duty-like) yang diatur dalam PP PMSE ini menciptakan tugas dan standar tanggung jawab yang lebih tinggi bagi platform e-commerce dibandingkan sekadar kewajiban hukum biasa. Ketika konsep ini disinergikan dengan kewajiban yang lebih rinci mengenai keamanan dan akuntabilitas dalam UU PDP (yang mengklasifikasikan platform sebagai Pengendali Data), kegagalan perlindungan data secara otomatis dapat memenuhi unsur kelalaian serius (negligence) dalam lingkup hukum perdata. Dengan kata lain, kebocoran data pada platform e-commerce berpotensi melanggar ketentuan UU PDP dan, pada saat yang sama, melanggar amanat yang ditetapkan dalam PP PMSE, yang dapat menghasilkan sanksi berlapis, baik administratif maupun perdata.

3. Analisis Komparatif Kewajiban Platform E-Commerce

Tanggung jawab yang diemban oleh platform e-commerce telah mengalami evolusi signifikan seiring transisi dari PP PMSE ke UU PDP. Tabel berikut merangkum perbandingan utama kewajiban tersebut:

Tabel 1. Perbandingan Utama Kewajiban

Aspek Kewaji	PP PMSE (Sebelum UU PDP)	Penguatan oleh UU No. 27/2022	Implikasi Bagi E-Commerce
Status Hukum Pelaku Usaha	Pengemban Amanat (Fiduciary-like)	Pengendali Data Pribadi	Beban tanggung jawab ganda; kewajiban

			akuntabilitas yang lebih tinggi dan terperinci.
Dasar Pemrosesan	Kewajiban mengamankan dan menyimpan data.	Persetujuan eksplisit, pelaksanaan kontrak, pemenuhan kewajiban hukum, kepentingan vital.	Persyaratan legalitas pemrosesan data yang ketat dan persyaratan dokumentasi yang komprehensif.
Hak Subjek Data	Fokus pada hak kepemilikan dan penggunaan data.	Hak akses, hak koreksi, hak untuk menarik kembali persetujuan, untuk melawan penyalahgunaan, hak penghapusan.	Peningkatan kendali pe Subjek Data atas seluruh siklus hidup data.
Kewajiban Keamanan	Umum, mencakup perlindungan data dari penyalahgunaan.	Kewajiban teknis dan organisasional (enkripsi, pseudonimisasi, audit, penilaian risiko, dll.).	Investasi signifikan dalam infrastruktur keamanan siber dan implementasi privacy by design dan privacy by default.
Pelaporan Insiden	Belum diatur secara spesifik.	Kewajiban pelaporan insiden kepada Badan PDP dan pemberitahuan kepada Subjek Data.	Perlunya penyusunan protokol respons insiden yang efektif dan transparan.
Transfer Data Lintas Batas	Tidak diatur secara spesifik.	Syarat ketat: tingkat perlindungan setara, appropriate safeguard atau persetujuan Subjek Data.	Kompleksitas kepatuhan bagi platform global; ketidakpastian mengenai negosiasi tujuan yang memenuhi syarat adequacy.
Sanksi	Sanksi administratif (sebagian terkait PSE).	Sanksi administratif, perdata, dan pidana yang komprehensif dan proporsional.	Potensi denda finansial besar, sanksi pidana bagi individu, serta kerugian reputasi dan operasional.

Kewajiban Hukum dan Akuntabilitas Pengendali Data E-Commerce

1. Tantangan Keamanan Sistem dan Manajemen Risiko

Sebagai Pengendali Data, platform e-commerce diwajibkan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi. Kasus-kasus kebocoran data besar di masa lalu, seperti insiden Tokopedia tahun 2020, secara tegas menekankan perlunya peningkatan investasi substansial dalam teknologi keamanan. Rekomendasi yang muncul dari analisis insiden tersebut mencakup penerapan enkripsi data yang kuat, penggunaan firewall canggih, dan, yang terpenting, pelaksanaan penilaian risiko

secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan potensial (Fauzy & Hafizhah, 2022).

Kepatuhan di era UU PDP tidak dapat lagi bersifat pasif atau sekadar pemenuhan daftar periksa regulasi. Keamanan data harus diangkat menjadi prioritas dalam strategi bisnis di tingkat kepemimpinan perusahaan (Board level), bukan hanya sekadar tugas teknis di tingkat Chief Information Security Officer (CISO). Kegagalan dalam memastikan keamanan sistem yang berujung pada kebocoran data dapat dengan mudah diinterpretasikan sebagai kelalaian berat (gross negligence), yang memperkuat dasar tuntutan PMH di jalur perdata, atau memperberat sanksi administratif ketika Badan PDP sudah beroperasi.

2. Transparansi Komunikasi Krisis dan Pembangunan Kepercayaan

Selain kewajiban teknis, UU PDP menuntut dimensi etis dan tata kelola yang kuat, terutama dalam hal transparansi. Data menunjukkan bahwa bagi konsumen, komunikasi yang jujur dan terbuka dari platform lebih dihargai daripada sekadar janji keamanan tanpa adanya transparansi yang memadai. Insiden-insiden yang menunjukkan kurangnya transparansi atau upaya menutupi fakta dapat memperburuk persepsi publik dan secara langsung merusak kepercayaan konsumen, bahkan jika platform tersebut memiliki reputasi yang baik sebelumnya. Dari perspektif hukum, kurangnya transparansi pasca-insiden kebocoran data dapat memperburuk bobot kelalaian dalam penilaian PMH atau sanksi administratif. Prinsip perceived sincerity (ketulusan yang dirasakan) dalam manajemen krisis digital menjadi prasyarat krusial untuk memitigasi dampak kerugian reputasi (Arief & Purwanto, 2025). Oleh karena itu, akuntabilitas Pengendali Data dalam UU PDP mencakup tidak hanya perlindungan teknis tetapi juga tanggung jawab etika dan komunikasi yang jujur dalam merespons insiden keamanan.

3. Mekanisme Transfer Data Lintas Batas Negara

Platform e-commerce yang beroperasi secara global sering kali harus melakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah Republik Indonesia. UU PDP mengatur mekanisme transfer lintas batas ini dengan ketat, serupa dengan standar internasional seperti GDPR. Transfer data ke luar negeri pada dasarnya diizinkan apabila salah satu dari tiga syarat berikut terpenuhi: (1) negara penerima transfer memiliki tingkat perlindungan DP yang setara atau lebih tinggi (adequacy of protection); (2) tersedia tingkat perlindungan data pribadi yang mengikat (appropriate safeguards); atau (3) jika kedua poin di atas tidak terpenuhi, harus diperoleh persetujuan (sebelumnya) dari Subjek Data (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Penilaian mengenai adequacy of protection ini diamanatkan untuk dilakukan oleh Badan PDP. Namun, pada saat ini, implementasi ketentuan ini menghadapi kendala krusial yang dapat disebut sebagai regulatory flux. Karena Badan PDP belum sepenuhnya terbentuk dan beroperasi, platform e-commerce global tidak dapat secara pasti memastikan kepatuhan transfer data berdasarkan penilaian resmi negara. Kondisi ini memaksa banyak platform untuk mengandalkan persetujuan Subjek Data sebagai dasar legalitas sementara untuk transfer lintas batas. Ketergantungan pada persetujuan ini menimbulkan risiko operasional dan hukum

karena, dalam praktik hukum data global, persetujuan dianggap sebagai dasar pemrosesan yang paling lemah dan paling mudah ditarik kembali. Keterlambatan dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pelaksana dan pembentukan Badan PDP secara langsung menghambat kepastian hukum dan kepatuhan global sektor e-commerce (Slok-Wódkowska & Mazur, 2024).

Efektivitas Penegakan Hukum dan Implikasi Kasus Kebocoran Data

1. Syarat Efektivitas Regulasi dan Kesenjangan Struktural

Efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukumnya, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Menurut teori hukum, regulasi yang efektif harus memenuhi tiga syarat utama: kesesuaian norma hukum dengan kebutuhan masyarakat, kepastian hukum yang ditegakkan secara konsisten, dan adanya pengawasan serta sanksi yang operasional (Mahameru et al., 2023).

Dalam konteks UU PDP, norma hukumnya (kesesuaian) sudah berada pada level yang tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk perlindungan data. Namun, aspek kepastian dan operasionalitas penegakan masih menjadi titik lemah. UU PDP mengamanatkan berbagai sanksi administratif, yang mencakup denda finansial, peringatan tertulis, penangguhan pemrosesan, hingga pencabutan izin. Namun, kewenangan untuk menegakkan sanksi-sanksi ini berada pada Badan PDP. Kesenjangan struktural yang muncul dari penundaan pembentukan Badan PDP ini menciptakan periode ketidakpastian implementasi, yang secara signifikan mengurangi efek pencegah (*deterrent effect*) dari UU PDP (Rinjani & Firmansyah, 2023).

2. Tinjauan Yuridis Kasus Kebocoran Data E-Commerce

Kondisi regulatory flux di sektor administratif telah mengalihkan fokus penegakan hukum ke jalur litigasi perdata, di mana konsumen dapat menuntut melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST terkait kebocoran data Tokopedia merupakan studi kasus yang penting (JDIH Kemkomdigi). Gugatan PMH ini diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia dan tidak hanya menargetkan PT Tokopedia (sebagai operator swasta), tetapi juga Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai regulator). Tuntutan dalam gugatan tersebut cukup agresif, meminta pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan PMH, memerintahkan pencabutan tanda daftar PSE Tokopedia, dan menghukum Tergugat II (PT Tokopedia) untuk membayar denda administratif sebesar Rp100 Miliar yang harus disetor ke kas negara.

Meskipun denda administratif seharusnya menjadi domain otoritas pengawas, gugatan ini menunjukkan adanya tekanan publik dan hukum yang luar biasa terhadap akuntabilitas ganda: akuntabilitas operator e-commerce karena kelalaian dalam menyimpan data, dan akuntabilitas pemerintah karena kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tuntutan denda finansial yang masif tersebut mengindikasikan potensi risiko finansial besar yang kini dihadapi platform

di bawah rezim sanksi UU PDP. Litigasi perdata, seperti kasus yang melibatkan Lazada (Direktori Putusan Mahkamah Agung), telah menjadi jalur utama bagi konsumen untuk mencari ganti rugi dan keadilan, sekaligus melengkapi penegakan pidana terhadap individu pelaku kejahatan data (misalnya, Putusan PN Denpasar No. 1164/Pid.Sus/2021/PN Dps).

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen

Bagi konsumen, penyelesaian sengketa terkait data pribadi di sektor e-commerce dapat dilakukan melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), yang terdiri dari penyelesaian internal (internal dispute resolution) dan eksternal (external dispute resolution). Namun, dengan adanya UU PDP, mekanisme penegakan hukum menjadi lebih berlapis.

Pertama, sanksi administratif yang diamanatkan oleh UU PDP akan menjadi instrumen pencegahan yang kuat ketika Badan PDP sudah berfungsi. Platform e-commerce yang mengalami kebocoran data akan dikenakan sanksi administratif, termasuk denda dan penangguhan operasional.

Kedua, jalur gugatan perdata melalui PMH tetap relevan dan efektif, terutama untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat kelalaian (wanprestasi atau pelanggaran trustee duty). Yurisprudensi kasus Tokopedia menunjukkan bahwa jalur ini efektif dalam menuntut akuntabilitas finansial yang signifikan. Keberadaan gugatan PMH yang menargetkan regulator (Kemenkominfo) menegaskan sebuah implikasi hukum yang luas: bahwa perlindungan data di Indonesia kini menuntut model pertanggungjawaban yang melibatkan tidak hanya Pengendali Data yang ceroboh, tetapi juga regulator yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan (Zunaidi, n.d.).

SIMPULAN

Kekuatan Normatif dan Kewajiban Ganda: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah berhasil membangun kerangka hukum yang kuat dan komprehensif di Indonesia. Regulasi ini secara tegas mengasosiasikan perlindungan data pribadi dengan hak konstitusional Subjek Data dan menetapkan standar akuntabilitas yang tinggi bagi platform e-commerce sebagai Pengendali Data. Selain itu, sinergi antara UU PDP dan PP PMSE mengukuhkan status platform sebagai "pengemban amanat", yang menghasilkan tanggung jawab ganda (hukum publik dan fiduciary duty) serta potensi risiko hukum yang berlapis. Kesenjangan Implementasi dan Regulatory Flux: Meskipun norma hukumnya bersifat state-of-the-art dan setara dengan standar global, efektivitas penegakan UU PDP saat ini terhambat oleh kesenjangan implementasi struktural. Keterlambatan dalam pembentukan dan pengoperasian Badan Pelaksana Perlindungan Data Pribadi menyebabkan rezim sanksi administratif dan kewenangan penting lainnya, seperti penilaian adequacy of protection untuk transfer data lintas batas, belum dapat diterapkan secara operasional dan konsisten.

Dominasi Litigasi Perdata: Dalam kondisi regulatory flux ini, jalur hukum perdata, khususnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menjadi mekanisme utama yang digunakan konsumen untuk mencari keadilan. Kasus-kasus

PMH yang telah ada menunjukkan bahwa jalur ini efektif dalam menuntut pertanggungjawaban finansial yang signifikan dan menyoroti perlunya akuntabilitas tidak hanya dari operator swasta, tetapi juga dari regulator negara. Pentingnya Transparansi dan Etika: Kepatuhan platform e-commerce harus melampaui aspek keamanan teknis semata. Analisis menunjukkan bahwa transparansi komunikasi krisis dan kejujuran (perceived sincerity) adalah elemen krusial untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan memitigasi risiko hukum pasca-insiden kebocoran data

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, L. S., & Purwanto, R. (2025). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam Menangani Kebocoran Data Pelanggan E-Commerce. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 85–102.
- Fauzy, E., & Hafizhah, A. (2022). Analisis Hukum Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna Tokopedia. *Jurnal Mahadi*, 2(1), 1–15.
- Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024). An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(01), 20–29.
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Badjeber, H., Wildan, A., & Rahmadia, H. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115–131.
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2023). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*.
- Słok-Wódkowska, M., & Mazur, J. (2024). Between Commodification and Data Protection: Regulatory Models Governing Cross-Border Information Transfers in Regional Trade Agreements. *Leiden Journal of International Law*, 37(1), 111–138.
- Syahputra, D., dkk. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia. *Jurnal Elektronik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.
- Widyastuti, M., dkk. (n.d.). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Artikel Hukum Rechtsvinding BPHN*.
- Zunaidi, Y. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Bima Online Journals*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6828.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST.

Direktori Putusan Mahkamah Agung. (n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1164/Pid.Sus/2021/PN Dps.

DKIS Kota Cirebon. (n.d.). UU PDP Nomor 27 Tahun 2022: Hak Masyarakat dan Urgensi Mencegah Kebocoran Data Pribadi.

DLA Piper. (n.d.). Transfer of personal data in Indonesia - Data Protection Laws of the World.

JDIH Kemkomdigi. (n.d.). Nomor Perkara: No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST.